

**SKRIPSI**

**KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG  
KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN  
KOTABARU**



Diajukan oleh

**KRISTINA DIAN WARDANI**

**NIM. 2010211320095**

**PROGRAM HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

**KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG  
KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN KOTABARU**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum  
Pada program studi hukum fakultas hukum  
Universitas lambung mangkurat

Diajukan oleh

KRISTINA DIAN WARDANI

NIM. 2010211320095

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, DESEMBER 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG  
KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN  
KOTABARU**

Diajukan oleh


**KRISTINA DIAN WARDANI**

**NIM. 2010211320095**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 8 Desember 2023

Pembimbing Utama




**Rahmat Budiman S.H. LL.M.**

**NIP. 19821020 200604 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG  
KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN  
KOTABARU

Diajukan oleh

**KRISTINA DIAN WARDANI**

**NIM. 2010211320095**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR : 103 /UMB - I . 11 /SP / 2024

TANGGAL : 29 JAN 2024

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris/ Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal : 18 Desember 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristina Dian Wardani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320095  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 18 Oktober 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN KOTABARU**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutnya sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Kristina Dian Wardani  
NIM. 2010211320095

## **MOTO**

Korintus: 16:14

“Lakukan Segalanya Dengan Cinta”

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada:

1. Bapak Hilarius Hartono dan Ibu Veronika Waliyah tercinta selaku orang tua kandung yang tak henti-hentinya mendukungku baik moral maupun material serta memberikan doa dan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan kuliahku di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Saudara kandungku Robertus Eko Sulisty, saudara ipar Matilda Kariri Ngadang S.Ag dan keponakan aku Yohanes Andy Putra Pradipta sebagai moodbooster yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini.

## RINGKASAN

Kristina Dian Wardani. Desember 2023 **KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN KOTABARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 Halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H. LL.M.

Dalam sudut pandang lain, UU Perkawinan memiliki kekuatan secara pengaturan hukumnya yang cukup jauh berbeda dengan keberadaan Hukum Adat, seperti kita ketahui bagaimana definisi Hukum Adat itu sendiri adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh Negara sebagai hukum yang sah. Seperti pada pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Adapun dampak perkawinan anak adalah perceraian yang diakibatkan karena secara fisik maupun mental baik laki-laki maupun perempuan, belum ada kesiapan untuk membangun rumah tangga yang utuh, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya. Selain itu perkawinan anak juga dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi karena rahim masih belum siap untuk membuahi janin.

Hal-hal diatas telah menimbulkan pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, dan untuk Bagaimanakah keabsahan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten




Kotabaru. Jenis penelitian ini adalah bersifat normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tipe penelitian adalah pendekatan kasus yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kawin yang di dasari dengan proses normal yang biasanya dengan cara melamar (*badatang*), dengan mempertemukan keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan serta pengurus adat untuk menentukan hari pernikahan. Dengan hukum dan syaratnya harus membayar 60 tahlil kepada asbah. Pada Duduk Kampung yang perkawinannya terjadi karena sering jalan bedua atau berkencan dan sering memberikan sesuatu seperti hadiah, sepatu, baju, sepatu, memberi uang atau memberi sembako, sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat setempat. Dengan hukum dan syaratnya harus membayar 30 tahlil dan tidak dapat di negosiasi karena merupakan teguran dari orang tua atau pengurus adat. Selanjutnya Palas merupakan perkawinan yang terjadi karena melakukan hubungan terlarang atau hubungan badan diluar perkawinan. Yang jika belum sah tidak diperbolehkan keluar rumah ataupun bepergian karena akan melanggar hukum adat. Begitupun setelah pengurusan harus dinikahkan sebelum lewat dari tiga hari agar tidak menambah hukum adat.
2. Perkawinan adat Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru yang prosesnya normal dengan cara lamaran (*badatang*) dianggap sah menurut adat, agama serta Negara. Keabsahan ini didasarkan pada persetujuan kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, serta

persetujuan dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya perkawinan duduk kampung yang bahwa meskipun terjadi karena kecurigaan dari para orang tua, pernikahan ini di anggap sah oleh adat. Kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, keluarga serta pengurus adat menjadi faktor penting. Analogi dengan perjanjian formal menggambarkan bahwa seperti perjanjian formal yang membutuhkan bentuk tertentu, pernikahan ini juga memerlukan persetujuan yang diwujudkan dalam suatu bentuk tertentu, menumbuhkan keabsahan menurut adat. Sementara itu perkawinan palas yang sering terjadi karena hubungan badan diluar perkawinan, sebanding dengan konsep kawin paksa atau kawin darurat, tujuan hukum adat ini adalah mencegah kelahiran anak diluar perkawinan sah. Meskipun bersifat religiomagis, keyakinan akan bencana hujan dan banjir perkawinan atau kelahiran anak menggambarkan pandangan bahwa manusia terhubung dengan dunia gaib dan alam semesta.



Kristina Dian Wardani. Desember 2023 **KAWIN PALAS DALAM MASYARAKAT DESA CANTUNG KANAN KECAMATAN HAMPANG KABUPATEN KOTABARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 Halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H. LL.M.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dan untuk mengetahui dan menganalisis. Jenis penelitian ini adalah bersifat empiris. Tipe penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*), hasil penelitian ini adalah Kawin yang di dasari dengan proses normal yang biasanya dengan cara melamar (*badatang*), dengan mempertemukan keluarga dari laki-laki dan keluarga dari perempuan serta pengurus adat untuk menentukan hari pernikahan. Pada Duduk Kampung yang perkawinannya terjadi karena sering jalan bedua atau berkencan dan sering memberikan sesuatu seperti hadiah, sepatu, baju, uang atau sembako, sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat setempat. Selanjutnya Palas (*tangkap basah*) merupakan perkawinan yang terjadi karena melakukan hubungan badan diluar perkawinan. Yang jika belum sah tidak diperbolehkan keluar rumah ataupun bepergian karena akan melanggar hukum adat. Kedua, Perkawinan adat Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru yang prosesnya normal dengan cara lamaran (*badatang*) dianggap sah menurut adat, agama serta Negara. Keabsahan ini didasarkan pada persetujuan kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, serta persetujuan dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya perkawinan duduk kampung yang bahwa meskipun terjadi karena kecurigaan dari para orang tua, pernikahan ini di anggap sah oleh adat. Kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, keluarga serta pengurus adat menjadi faktor penting. Sementara itu perkawinan palas (*tangkap basah*) yang sering terjadi karena hubungan badan diluar perkawinan, sebanding dengan konsep kawin paksa atau kawin darurat, tujuan hukum adat ini adalah mencegah kelahiran anak diluar perkawinan sah.

**Kata Kunci:** Kawin Palas, Desa Cantung, Kotabaru

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria oleh karena anugerah-Nya yang melimpah dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk-petunjuk maupun saran-saran yang membantu dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas segala bantuan dan partisipasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan mempertahankan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Rahmat Budiman S.H. LL.M., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu dan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan (PK) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Umum, Staf Bagian Keuangan, Dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Orang tercinta GPPSD serta teman dan sahabat yang selalu menghibur dan memberikan semangat. Terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.
9. Teman-teman seperjuangan di angkatan 2020 dan teman-teman yang lain tidak bisa penulis sebut satu per satu telah berkerjasama dan saling membantu selama penulis menempuh perkuliahan, serta semangat selama penyusunan skripsi ini; dan
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Penulis,

KRISTINA DIAN WARDANI

NIM. 2010211320095

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR .....	
HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Asas-asas Perkawinan .....	14
C. Fungsi Perkawinan .....	16

D. Sistem Perkawinan .....	17
E. Tata Cara Perkawinan .....	19
F. Perjanjian Perkawinan.....	20
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian .....	22
C. Pendekatan Penelitian .....	22
D. Lokasi Penelitian.....	23
E. Variable Penelitian.....	27
F. Jenis dan Sumber Data.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	29
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	29
J. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk perkawinan pada masyarakat Desa Cantung Kanan .....	31
B. Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru .....	36
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran.....	41

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Usia Penduduk Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru.....	24
Tabel 1.2 : Data Perkawinan Adat 2023 Yang diperoleh dari Kepala Adat .....	28





